



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ani Sumarni binti Ana Sujana, Tempat/Tgl Lahir Bandung 29 Juli 1973, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp Lapang, RT 002 RW 003, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Teguh Muhammad bin Dayat**, tempat tanggal lahir Cimahi 10 Desember 2008, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan Dayat bin Encang.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1991 antara Pemohon dengan Dayat bin Encang menikah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah

H a l a m a n 1 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 239/59/VIII/1991 dari Kua Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Dayat bin Encang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Dani Fadila, tanggal lahir 29 Mei 1992.
 - b. Febryan Ramadhan, tanggal lahir 03 Februari 1997.
 - c. Teguh Muhammad, tanggal lahir 10 Desember 2008.
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 Dayat bin Encang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor: 3217-KM-15062020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 15 Juni 2020.
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama **Teguh Muhammad bin Dayat**, tanggal lahir 10 Desember 2008, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk persyaratan proses balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Dayat bin Encang di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat serta untuk kepentingan lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari, yaitu: **Teguh Muhammad bin Dayat**, tanggal lahir 10 Desember 2008;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

H a l a m a n 2 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph



Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 18 Juni 2020, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Ani Sumarni, Nomor 3217026907730001 tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Ani Sumarni binti Ana Sujana dan Dayat bin Encang, Nomor 239/59/VIII/1991 tanggal 18 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong Kabupaten Badung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ani Sumarni, Nomor 3217022911170002 tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong Kabupaten Badung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teguh Muhammad, Nomor 209/2009 tanggal 14 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi. Bukti

H a l a m a n 3 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dayat, Nomor 3217-KM-15062020-0002 tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

B. Bukti Saksi

1. Agus Setiawan bin Arud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Lapang RT 004 RW 003 Desa Sariwangi Kecamatan Papongpong Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon (Ani Sumarni binti Ana Sujana) adalah istri dari almarhum Dayat;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dengan almarhum Dayat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dani Fadila, Febriyan Ramadhan dan Teguh Muhammad;
 - Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Teguh Muhammad masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Teguh Muhammad;
 - Bahwa ayah kandung dari bagi Teguh Muhammad, sekarang ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk persyaratan proses balik nama sertifikat

H a l a m a n 4 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas nama Dayat bin Encang serta untuk kepentingan hukum lainnya.

2. Obih Suandi bin Arud, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kp. Lapang RT 004 RW 003 Desa Sariwangi Kecamatan Papongpong Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon (Ani Sumarni binti Ana Sujana) adalah istri dari almarhum Dayat;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan almarhum Dayat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dani Fadila, Febriyan Ramadhan dan Teguh Muhammad;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Teguh Muhammad masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Teguh Muhammad;
- Bahwa ayah kandung dari bagi Teguh Muhammad, sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk persyaratan proses balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Dayat bin Encang serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, yang untuk

H a l a m a n 5 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Teguh Muhammad karena anak tersebut masih dibawah umur, guna untuk persyaratan proses balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Dayat bin Encang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya secara implisit menentukan bahwa penentuan mengenai penguasaan anak-anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Sumarni yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Dayat dan Ani Sumarni yang menerangkan bahwa Pemohon dan (alm) Dayat telah menikah pada 18 Juli 1991, bukti tersebut

H a l a m a n 6 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai cukup, dinazegelen dicap pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa fotokopi Akta Kelahiran dari Teguh Muhammad bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Teguh Muhammad adalah anak kandung dari Pemohon dan (alm) suaminya (Dayat bin Encang);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dayat, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Dayat telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2017;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dan mengenal baik dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan dan saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil persaksian sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR dan 171

H a l a m a n 7 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 172 HIR. sehingga dapat diterima menjadi bukti yang memperkuat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Teguh Muhammad;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dayat bin Encang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Dani Fadila, Febriyan Ramadhan dan Teguh Muhammad;
- Bahwa Teguh Muhammad masih dibawah umur (12 tahun), lahir pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2017;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak memiliki sifat tercela dan bisa dijadikan wali dari Teguh Muhammad;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk persyaratan proses balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Dayat bin Encang dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Teguh Muhammad (12 tahun), belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"; untuk itu Pemohon mengajukan menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat

H a l a m a n 8 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, selama ini Teguh Muhammad tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya sehingga Majelis Hakim menyatakan kekuasaan perwaliannya kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata menentukan *"wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan...dst..* Dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk persyaratan proses balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Dayat bin Encang dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon sebagai wali untuk mengurus keperluan hukum anak kandung Pemohon bernama Teguh Muhammad;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya bernama **Teguh Muhammad bin Dayat**, tanggal lahir 10 Desember 2008 (umur 12 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

H a l a m a n 9 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.HI., M.A. dan Koidin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Triningsih Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufik, S.HI., M.A.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Koidin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

H a l a m a n 10 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(serratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

H a l a m a n 11 dari hal 11 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)